

EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN SINJAI

Effectiveness of Implementation of Bupati Regulation Number 59 of 2015 Concerning Village Financial Management in Sinjai District

Ridwan¹, Husain Hamka², Nurkaidah²

¹Mahasiswa, Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

²Program Studi Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

E-mail: husain.hamka@universitasbosowa.ac.id

Diterima : 12 Pebruari 2019

Dipublikasikan : 10 Juni 2019

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas Implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2015 Tentang pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis data dengan cara mengumpulkan, mereduksi, dan menyajikan data hingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah efektif pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sinjai. Hasil analisis tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara dengan beberapa Kepala Desa di Kabupaten Sinjai, Beberapa Camat di Kabupaten Sinjai dan Stakeholder lainnya. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan desa berjalan efektif.

Kata kunci, Efektifitas pengelolaan keuangan desa

ABSTRACT

Research aims to understand the effectiveness of the implementation of the bupati regulation number 59 tahun 2015 about financial management village in kabupaten sinjai. This research included in the kind of research qualitative descriptive by the use of primary and secondary data that which is gathered by using a technique observation, interview, and documentation of. In this research do writer data analysis by means of collect, reduce, and presenting data up to can be drawn a conclusion. The results of the study are effective financial management of the implementation village in kabupaten sinjai. Make available this analysis compared with the results of interviews with several village head in kabupaten sinjai, some the heads of sub-district in Kabupaten Sinjai and stakeholder.

Keyword, Effectiveness financial management village

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut desa nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa dari masyarakat, berdasarkan hak asal usul, dan/atau berdasarkan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam suatu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh seorang kepala desa dari hasil pemilihan masyarakat desa setempat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan Pemilihan Kepala Desa.

Dengan dikeluarkannya dan disahkannya Undang Uundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan keleluasaan dan kesempatan yang sangat besar untuk mengurus dan tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain

itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa lainnya. Begitu besar peran yang dimiliki oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus mampu dan bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah ada sampai dengan saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta beberapa pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut dari Kementrian Dalam Negeri diantaranya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Adapun Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan uraian sebagai berikut:

- a. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Partisipatif yaitu setiap tindakan dilakukan dengan mengikut sertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu anggaran harus dilakukan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa.

Namun demikian, tidak sedikit kalangan yang khawatir dengan lahirnya undang-undang ini. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa karena dianggap sebagai kebijakan politis semata yang justru akan menjerat para aparat desa (Wiyanto 2014). Banyak pihak menganggap kemampuan para aparat desa di daerah yang masih rendah dan belum siap tersebut justru dikhawatirkan akan membawanya pada meja hijau dan rumah pleido. Dalam hal pengelolaan dana desa, akan ada risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan perangkat desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Hal itu terjadi karena pemerintahan desa yang akan mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten) yang mengandung konsekuensi yang harus mampu mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan.

Kondisi aparatur pemerintah daerah selaku pembina pemerintah desa saat ini kemampuannya masih rendah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pada tataran pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan, kompetensi sumber daya manusia di desa merupakan kendala utama dalam pembinaan dan pengawasan khususnya pengelolaan keuangan desa.

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa.

Dalam rangka mengimplementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai telah menindaklanjuti dalam rangka mempersiapkan diri dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa melalui pembentukan produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dilakukan sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagai landasan atau dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan di desa sehingga kekhawatiran sebagian orang tidak terjadi. Berangkat dari latar belakang tersebut diatas, maka peneliti menganggap perlu ada sebuah penelitian.

Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut: Bagaimana Rancangan APBDesa di Kabupaten Sinjai? dan bagaimana faktor determinan APBDesa di Kabupaten Sinjai?

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: untuk mengetahui Rancangan APBDesa dan untuk mengetahui faktor determinan APBDesa.

Sedangkan manfaat penelitian adalah sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai terkait pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun

2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa agar dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sebagai sumbangan telaah akademis dalam pelaksanaan ilmu pengetahuan dibidang peningkatan manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sinjai pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai dalam hal ini Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Sinjai Timur dan beberapa desa di Kabupaten Sinjai. Waktu pelaksanaan mulai tanggal 13 September 2017 sampai dengan 12 Oktober 2017.

Penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2010), penelitian kualitatif yang digunakan untuk meneliti pada suatu kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan dengan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari sebuah generalisasi. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu mendeskripsikan tentang Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Sinjai Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sinjai.

Jenis dan sumber data penelitian adalah sebagai berikut:

1 Data primer

Data yang diperoleh langsung dari informan, dengan memakai teknik pengumpulan data melalui interview (wawancara) serta melakukan observasi (pengamatan langsung) terhadap obyek penelitian.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi, serta literatur lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian.

Adapun informan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dinas pemberdayaan Masyarakat
2. Camat Se Kabupaten Sinjai
3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai
4. Kepala Desa

Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui :

1. Wawancara

Esterbeg (2002) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Moleong (2012), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara

2. Observasi terfokus

Peneliti melakukan observasi yang telah dipersempit pada fokus pada aspek tertentu.

3. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006:158), "Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya."

Teknik analisis data penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa rangkaian kata-kata atau lisan tentang orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Miles dan Huberman (1992:16-19), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh dengan aktifitas, yaitu:

1. Pengumpulan Data yaitu mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan sesuai dengan pedoman yang dipersiapkan.
2. Reduksi data yaitu data-data yang telah didapat direduksi dengan cara penggabungan dan pengelompokan data-data yang sejenis menjadi satu bentuk tulisan sesuai dengan format masing-masing.
3. Data display (penyajian data) yaitu setelah semua data dimasukkan dalam format masing-masing dan telah dalam berbentuk tulisan (script) maka selanjutnya adalah mendisplay data. Display data adalah mengolah data-data yang setengah jadi yang sudah dikelompokkan dan memiliki alur tema yang jelas, ditampilkan dalam dalam suatu matriks kategorisasi yang sesuai tema, dan
4. Conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan/verifikasi) yaitu penarikan kesimpulan yang disajikan harus menjurus kepada jawaban dari pertanyaan penelitian yang mengungkap data dan bagaimana temuan-temuan yang didapat dari kegiatan penelitian tersebut.

Untuk menghindari tuduhan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak ilmiah, maka peneliti melakukan pengecekan validitas data. Dengan demikian apabila peneliti melakukan pemeriksaan terhadap validitas data secara cermat, maka jelas bahwa hasil penelitian ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari segala aspek. Moleong (2012) dalam pengecekan keabsahan data diperlukan cara. Cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengecekan keabsahan data dengan menggunakan perpanjangan pengamatan. Peneliti melakukan perpanjangan pengamatan sehingga akan diketahui kebenaran yang sebenarnya. Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan cara datang kembali ke lokasi penelitian, kemudian mengamati kembali dan memperpanjang waktu penelitian, dan menanyakan kembali informan yang telah diwawancarai kemudian dibandingkan jawabannya.

HASIL

Berdasarkan data dan informasi dari informan yang diperoleh melalui wawancara dari kepala desa, camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Sinjai dan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai menunjukkan bahwa pelaksanaan

penetapan rancangan APBDesa tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 27 ayat (6) bahwa rancangan APBDesa disepakati bersama oleh Kepala desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan yaitu Bulan Oktober 2016. Data dan informasi yang kami peroleh menunjukkan bahwa penetapan RAPBDesa tersebut ditetapkan pada Bulan Maret 2017.

Hal ini sejalan dengan kepala Desa Lasiai saudara Ambo Tua bahwa: “Keterlambatan penetapan rancangan APBDes antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Lasiai disebabkan karena perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang harus disesuaikan dengan jumlah dan personal perangkat desa sebagaimana tindak lanjut dari Peraturan Bupati Sinjai Nomor 30 Tahun 2016 tersebut. Jumlah perangkat desa sebelum lahirnya peraturan bupati tersebut berbeda sehingga besarnya biaya yang perlu dipersiapkan dalam penetapan anggaran tersebut harus disesuaikan pada tahun anggaran tahun 2017.” Wawancara tanggal 13 September 2017)

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Desa Suka Maju saudara Kamaruddin: “bahwa keterlambatan penetapan rancangan APBDes antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Suka Maju dari jadwal yang telah ditentukan disebabkan karena keterlambatan pagu indikatif yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai melalui Bagian pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, sehingga penetapan rancangan APBDesa tersebut mengalami keterlambatan. Hal lain disebabkan karena perubahan Susunan Tata Organisasi Kerja Desa yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang mengalami perubahan nama dan struktur berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa. Sehingga diperlukan rekrutmen perangkat desa, hasil rekrutmen tersebut diperlukan adanya pelatihan dan pembinaan perangkat tersebut oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten. Disamping itu kesiapan perangkat desa yang sebagai dampak dari perubahan Susunan Tata Organisasi Kerja Pemerintah Desa”. (Wawancara tanggal 13 September 2017)

Senada yang disampaikan kepala Desa Kalobba saudara Taufik, SS bahwa: “Keterlambatan penetapan rancangan APBDes antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kalobba disebabkan karena keterlambatan pagu indikatif yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai melalui Bagian pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, sehingga penetapan rancangan APBDesa tersebut mengalami keterlambatan. Disamping itu regulasi atau aturan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak secara menyeluruh sehingga diperlukan penyesuaian pelaksanaannya. Salah satu contoh adalah perubahan Susunan Tata Organisasi Kerja Pemerintah Desa dari

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, diperlukan waktu 2 (dua) tahun lahirnya Peraturan Pemerintah tersebut kemudian dikelurakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, sehingga diperlukan sinkronisasi penyusunan RAPBDesa sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dengan perekrutan atau asesmen tersebut diperlukan pembinaan melalui pelatihan dan bimbingan teknis bagi perangkat desa yang baru dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Akibat keterbatasan sumber daya desa yang dimiliki akibat aturan baru tersebut dengan alokasi dana desa dan dana desa yang besar sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang menyeluruh terhadap pemerintah desa dalam mengawal pengelolaan keuangan desa.” (Wawancara tanggal 13 September 2017)

Hal senada Menurut kepala Desa Gunung Perak saudara H. Muhammad Yunus bahwa: “ keterlambatan penetapan rancangan APBDes antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Gunung Perak disebabkan karena keterlambatan pagu indikatif yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai melalui Bagian pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, sehingga penetapan rancangan APBDesa tersebut mengalami keterlambatan. Hal lain adalah kesiapan tenaga pendamping dalam melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan desa masih perlu ditingkatkan. Peran strategis tenaga pendamping diharapkan lebih besar dalam mengelola keuangan desa tersebut. Disamping itu perubahan perangkat desa sebagai dampak dari perekrutan perangkat desa dalam mengisi Susunan Tata dan Kerja Organisasi Pemerintah Desa sehingga diperlukan peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam menjalankan tugasnya khususnya pengelolaan keuangan desa. Hal ini berkaitan dengan sikap dan kepribadian perangkat desa yang masih baru direkrut sehingga memerlukan waktu untuk penyesuaian diri dalam menjalankan tugas.” (Wawancara tanggal 13 September 2017)

Menurut kepala Desa Salohe saudara Abg. Gani Gaffar, SE., MH bahwa: “keterlambatan penetapan rancangan APBDes antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Salohe disebabkan karena keterlambatan pagu indikatif yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai melalui Bagian pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, sehingga penetapan rancangan APBDesa tersebut mengalami keterlambatan.” (Wawancara tanggal 13 September 2017)

Menurut Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Drs. Abd. Halik, M.Si bahwa: “penetapan pagu masing-masing desa dilakukan pada tanggal 10 Januari 2017 sebagaimana surat keputusan Bupati Sinjai Nomor tentang sebagaimana terlampir dalam lampiran dokumen tersebut. Hal ini disebabkan karena perubahan Susunan Tata Organisasi

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Sinjai mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah. Sebelumnya urusan pemerintahan desa melekat di Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah tersebut urusan pemerintahan desa berpidah ke perangkat daerah dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, perpindahan tersebut tidak diikuti oleh pejabat pembina sehingga mempengaruhi program kerja dalam penyusunan pelaksanaan kegiatan yang membidangi urusan pemerintahan desa termasuk penetapan Pagu Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai dan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pejabat baru dituntut untuk berperan aktif dalam mentransformasi pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam mengimplementasikan berbagai regulasi dan peraturan yang perlu dipahami dan diketahui dalam mengimplementasikan di lapangan dengan kepala desa dan perangkat desa. Akibat perubahan susunan perangkat daerah sebagai pembina pemerintah desa diperlukan waktu yang cukup dalam mengadopsi dan beradaptasi dalam memberikan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Kabupaten Sinjai khususnya tentang pengelolaan keuangan desa.” (Wawancara tanggal 20 September 2017)

Hal tersebut dipertegas oleh Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Andi Yusran Maddolangeng, AP., MH yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai bahwa: “beberapa hal yang menyebabkan terjadinya keterlambatan penetapan rancangan APBDesa adalah sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa harus dibenahi dan ditangani secara serius mengingat sumber daya aparatur pemerintah desa yang terbatas sehingga diperlukan pembinaan melalui pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. “(Wawancara tanggal 28 September 2017)

Menurut Camat Sinjai Timur Tamzil Binawan, AP., M.Si bahwa: “pemerintah kecamatan Sinjai timur melakukan pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa khususnya perencanaan keuangan desa melalui tim yang telah dibentuk. Tim monitoring dan evaluasi verifikasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa melalui tim monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa, akan tetapi pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, hal ini disebabkan karena tim

yang telah dibentuk tersebut belum pernah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa, sehingga apa yang dipahami oleh perangkat desa dalam hal ini bendahara desa dan kaur keuangan desa dengan tim monitoring dan evaluasi kecamatan berbeda.” (Wawancara tanggal 2 Oktober 2017)

Senada yang disampaikan oleh Camat Sinjai Selatan Agus Salam, S.STP bahwa: “Pemerintah Kecamatan Sinjai Selatan melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa melalui tim monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa, akan tetapi pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, hal ini disebabkan sumber daya tim belum memahami tugas dan fungsinya. Sehingga diperlukan pembinaan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan, bimbingan teknis dan sosialisasi pengelolaan keuangan desa. Sehingga dalam melakukan monitoring dan evaluasi tim kecamatan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dimaksud adalah bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa dalam hal ini pengaplikasian SISKEUDES. Aplikasi tersebut membantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dengan baik sehingga pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan desa. “(Wawancara tanggal 5 Oktober 2017)

Senada yang disampaikan Camat Sinjai Tengah Muhammad Dahlan, S.Pd bahwa: “Pemerintah Kecamatan Tengah melakukan evaluasi dan monitoring pengelolaan keuangan desa, akan tetapi pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, hal ini disebabkan karena tim yang telah dibentuk terkendala pada sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan di desa. Aplikasi pengelolaan keuangan di desa yaitu SISKEUDES belum pernah disosialisasikan di kecamatan, sehingga tim yang dibentuk dalam menenevaluasi keuangan desa belum memahami dan terampil dalam mengaplikasikan aplikasi tersebut.” (Wawancara tanggal 8 Oktober 2017)

PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa penetapan rancangan APBDesa ditetapkan pada bulan oktober tahun berjalan, tetapi berdasarkan data dari Dinas pemberdayaan Masyarakat kabupaten Sinjai menunjukkan bahwa rancangan tersebut dilakukan pada bulan Maret Tahun 2017, hal ini disebabkan karena Susunan Tata Organisasi Kerja (STOK) Pemerintahan Desa baru ditetapkan oleh masing-masing desa sebagai upaya mensinkronkan dan mensinergikan biaya, pendapatan dan belanja desa dalam penyusunan APBDesa yang harus disesuaikan oleh Susunan Tata Organisasi Kerja (STOK) Pemerintah Desa tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Desember 2015 dan diundangkan pada tanggal 5 Januari 2016. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Sinjai berupaya

melakukan penyusunan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagai Implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Sehingga akhirnya dikeluarkannya Peraturan Bupati Sinjai Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang dikeluarkan pada tanggal 24 Agustus 2016 dan diundangkan tanggal 24 Agustus 2016.

Peraturan Bupati Sinjai Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menjadi pedoman penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menjadi pedoman dan petunjuk teknis penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di masing-masing desa di Kabupaten Sinjai untuk dikeluarkannya Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Hal lain yang menyebabkan adalah kurangnya agresifitas, keterampilan dan kemampuan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal pengelolaan keuangan desa sehingga fungsi pengawasan tersebut bisa berjalan dengan baik sehingga perlu ditingkatkan melalui pelatihan atau peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan perekrutan dan pengangkatan perangkat desa mengakibatkan pengetahuan, keterampilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan keuangan yang perlu ditingkatkan. Kesiapan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan yang terbatas akibat perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yang mengalami pergeseran dan perubahan pembina yang sebelumnya Bagian Pemerintahan Desa ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga pembinaan yang dilakukan oleh pejabat yang menangani tersebut masih terbatas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Disamping itu kesiapan perangkat desa dalam penyusunan rancangan tersebut sumber daya aparatur masih terbatas, sehingga diperlukan rekrutmen baru sesuai dengan Susunan Tata Organisasi Kerja yang baru. Hal lain adalah regulasi atau peraturan yang selalu mengalami perubahan dari tahun ke tahun khususnya pengelolaan keuangan desa. Aturan terkait pengelolaan keuangan desa dibina oleh (2) dua kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal. Sehingga pemerintah desa dalam melakukan perencanaan pengelolaan keuangan desa penuh dengan kehati-hatian dalam pelaksanaannya.

Disamping itu keterbatasan sumber daya manusia dalam hal ini perangkat desa perlu ditingkatkan dalam mengelola keuangan desa sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan harapan kita bersama. Dengan keterbatasan sumber daya manusia sebagai bagian dari perekrutan perangkat desa sesuai dengan peraturan desa tentang Susunan Tata dan Kerja Organisasi yang telah dibentuk perlu dibentuk sikap dan keperibadian perangkat desa dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Sikap dan kepribadian sangat mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan desa dengan memiliki integritas dan tanggungjawab yang besar. Integritas dan

tanggungjawab yang kuat sangat menentukan kualitas penyusunan rancangan keuangan desa.

Mengacu pada permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa maka perlu dilakukan rekrutmen perangkat desa untuk menyesuaikan susunan perangkat desa sebelum terbetinya peraturan menteri tersebut. Dengan rekrutmen perangkat desa yang baru, diperlukan pelatihan dan pembinaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa dengan menggunakan dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBD Desa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat desa tersebut. Tidak adanya sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemerintahan desa atas keterlambatan penetapan rancangan APBD Desa dan penetapan APBD Desa, sehingga Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bagian Pemerintahan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak mempunyai kewenangan untuk memaksakan dan memberikan sanksi atas keterlambatan penetapan rancangan APBD Desa tersebut.

Anggaran yang terbatas pada kegiatan monitoring dan evaluasi serta prasarana yang dimiliki masih terbatas sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut. Disamping itu keterbatasan sumber daya aparatur kecamatan masih terbatas dalam pengelolaan keuangan desa sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas aparatur kecamatan. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mensosialisasikan aturan dan peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan di kecamatan selaku pembina desa di kecamatan.

Dari pemaparan yang disampaikan beberapa camat bahwa perlu dilakukan pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa bagi tim monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa antara perangkat kecamatan dan perangkat desa sehingga terjalin kesepahaman antara pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Pelatihan atau bimbingan teknis ini perlu dilakukan untuk peningkatan kapasitas, keterampilan dan pengetahuan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Sehingga apa yang dipahami oleh pemerintah kecamatan sama apa yang dipahami oleh pemerintah kecamatan. Perlunya sosialisasi pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa oleh instansi terkait dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, sehingga muatan dan tujuan pelaksanaan peraturan bupati tersebut terarah dan terlaksana dengan baik.

Disamping pembinaan melalui peningkatan kapasitas melalui pendidikan, bimbingan teknis dan sosialisasi, pemerintah daerah diharapkan memberikan tambahan anggaran kecamatan untuk pengadaan saran dan prasarana kecamatan dapat ditingkatkan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan kecamatan, sehingga keterbatasan dalam mengevaluasi

dan memonitoring pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik. Peningkatan kapasitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa belum efektif dalam perencanaan khususnya penetapan rancangan APBDesa.
 - a. Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sinjai belum menjalankan tugas dan pokok dan fungsi sebagai pembina pemerintahan desa secara maksimal sebagai akibat perubahan nomenklatur perangkat daerah yang baru pemebina pemerintahan desa dari Bagian Pemerintahan Desa kabupaten Sinjai berpindah ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - b. Regulasi yang telah diundangkan belum sepenuhnya dilaksanakan sebagai akibat regulasi yang dikeluarkan mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga aturan pelaksanaannya diperlukan waktu dalam proses penyusunan peraturan pelaksanaannya di tingkat Pemerintah Desa.
 - c. Evaluasi yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah belum sepenuhnya berjalan sebagai akibat perubahan pejabat pembina pemerintahan desa yang baru sehingga diperlukan transformasi pengetahuan, keterampilan dalam memberikan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya pengelolaan keuangan desa.
 - d. Sosialisasi Organisasi Perangkat Daerah terkait peraturan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal ini pengelolaan keuangan desa belum berjalan efektif, disebabkan oleh keterbatasan aparatur pembina pengelolaan keuangan desa.
2. Faktor determinan mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Bupati 59 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
 - a. Sumber daya perangkat desa masih terbatas akibat dari perekrutan perangkat desa yang baru sehingga diperlukan pembinaan melalui pelatihan, bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya pengelolaan keuangan desa.
 - b. Sarana dan prasarana desa masih kurang, sehingga diperlukan pengadaan barang dan jasa untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
 - c. Sikap dan keperibadian perangkat desa yang mengelola keuangan desa diperlukan tanggung jawab yang besar, integritas yang tinggi mengingat dana yang dikelola sangat besar nilainya.
 - d. Kepemimpinan kepala desa dalam memimpin sebuah desa yang seakan-akan menjadi penguasa tunggal, tidak memberikan ruang kepada perangkat desa untuk mengelola keuangan desa sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
 - e. Pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa belum sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku khususnya Pemerintah Kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006. *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Esterberg, Kristin G. 2002: *Qualitative Methods in Social Research, Mc Graw Hill*, New York.
- Moleong, L.J 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Miles M.B. and Huberman. 1992. *Complementary Methods for Research in Education Change*. Washington: ARA.